



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

Alamat Jalan Taifur Yusuf Nomor 35. Cianjur

Telp. (0263) 270799/281626

Fax. (0263) 281626

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 27/ORT.06-Kpt/Sek-Kab/VII/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAYANGAN PEMBERITAAN  
KEGIATAN DALAM LAMAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
  - b. bahwa salah satu sarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik adalah melalui pemberitaan kegiatan dalam laman *website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Standar Operasional Prosedur Penayangan Pemberitaan Kegiatan dalam

Laman...

Laman *Website* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cianjur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penataan Tata Laksana (*Business Process*);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Bentuk dan Formatatur Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

3. Keputusan...

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 35/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Persyaratan Pencalonan Berdasarkan Pasal 67 ayat 1 Peraturan KPU No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 116/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 116/PL.03.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAYANGAN PEMBERITAAN KEGIATAN DALAM LAMAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penayangan Pemberitaan Kegiatan dalam Laman *Website* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum...

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penayangan Pemberitaan Kegiatan dalam Laman *Website* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan dalam mempersiapkan, menyusun, mendokumentasikan, dan mengolah informasi kegiatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menjadi berita untuk disebarluaskan kepada publik melalui Laman *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS,  
  
Rahadian Wiguna



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN CIANJUR


NOMOR : 27/ORT.06-Kpt/Sek-Kab/VII/2021  
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENAYANGAN  
PEMBERITAAN KEGIATAN DALAM  
LAMAM *WEBSITE* DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAYANGAN PEMBERITAAN  
KEGIATAN DALAM LAMAM *WEBSITE* DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam mempersiapkan, menyusun, mendokumentasikan, dan mengolah informasi kegiatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menjadi berita untuk disebarluaskan kepada publik melalui Laman *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan reviu atau evaluasi untuk mengantisipasi keadaan kahar selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS,















Rahadian Wiguna

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR</p>		Nomor SOP	:	04/ORT.06-SOP/3203/Sek-Kab/VII/2021
		Tanggal Pengesahan	:	7 Juli 2021
		Disahkan Oleh		 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR  Rahadian Wiguna
		Nama SOP	:	PENAYANGAN PEMBERITAAN KEGIATAN DALAM LAMAN WEBSITE DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN CIANJUR
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA		
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1. memiliki pemahaman tugas, pokok dan fungsi; 2. memiliki kemampuan penguasaan substansi kegiatan yang dilaksanakan; 3. memiliki kemampuan bidang pemberitaan/publikasi; 4. memiliki kemampuan mengoperasikan <i>Microsoft Office</i> ; 5. memiliki kemampuan mengoperasikan <i>website</i> KPU Kabupaten Cianjur; 6. bertanggung jawab, teliti, dan hati-hati.		
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;			
3.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;			
4.	Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penataan Tata Laksana (Business Process) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penataan Tata Laksana ( <i>Business Process</i> );			
5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;			
6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;			
7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;			
8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Bentuk dan Formatur Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;			
9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;			
10.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 35/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Persyaratan Pencalonan Berdasarkan Pasal 67 ayat 1 Peraturan KPU No 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;			
11.	Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;			
12.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 116/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon;			
13.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 116/PL.03.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Hasil Uji Konsekuensi Terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon.			
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN		
	-	1. Komputer/Laptop, Printer, Kertas, Pulpen; 2. Kamera digital/gawai yang dapat mendokumentasikan gambar; 3. Lembar verifikasi dan koreksi, lembar verifikasi dan koreksi hasil perbaikan, lembar persetujuan, tanda terima, dan register pemberitaan.		

PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
-	Isi pemberitaan harus mendapatkan persetujuan Ketua KPU, Divisi terkait, Divisi Sosparmas dan SDM;	Disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan dokumen elektronik ( <i>softcopy</i> ).
-	untuk memenuhi unsur keakuratan dan update berita, penyusunan pemberitaan dilaksanakan dengan cepat;	
-	keterlambatan penyusunan berita, akan menyebabkan <i>out off date</i> pemberitaan	

SOP PENAYANGAN PEMBERITAAN LAMAN WEBSITE KPU KAB CIANJUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		SUB BAGIAN TERKAIT	SEKRETARIS	DIVISI TERKAIT	KETUA KPU	SUB BAGIAN TEKNIS & HUPMAS	MEDIA CENTER / ADMIN / OPERATOR WEBSITE	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melaksanakan Kegiatan										
2	Menyusun Draft Pemberitaan							Laptop, Printer, Kertas dan Ballpoint	30 Menit	Draft Pemberitaan	
3	Memverifikasi Dan mengkoreksi Draft Pemberitaan							Lembar Verifikasi dan Koreksi	15 Menit	Hasil Verifikasi dan Koreksi yang dibubuhi Paraf	
4	Memperbaiki Draft Pemberitaan			Tidak	Ya			Laptop, Printer dan Kertas	15 Menit	Draft Hasil Perbaikan	
5	Memeriksa Hasil Verifikasi Dan Koreksi Draft Pemberitaan							Lembar Verifikasi dan Koreksi Hasil Perbaikan	15 Menit	Hasil Verifikasi dan Koreksi Hasil Perbaikan yang dibubuhi Paraf	
6	Memfinalisasi Draft Pemberitaan							Laptop, Printer dan Kertas	15 Menit	Pemberitaan yang sudah final	
7	Menyetujui Penayangan Dalam Laman Website							Lembar Persetujuan	15 Menit	Lembar Persetujuan	
8	Menyerahkan Pemberitaan/Pra Penayangan							Tanda Terima	10 Menit	Tanda Terima baik berupa fisik maupun elektronik	
9	Menerima Pemberitaan/Pra Penayangan							Register Pemberitaan	10 Menit	Pemberitaan final yang akan dipublikasi	
10	Menayangkan Dalam Laman Website							Laptop, Website	10 Menit	Terpublikasi di Website	